

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI  
PADA RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022-2023  
KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PADA TANGGAL 16 DESEMBER 2022**

---

**I. PENDAHULUAN**

Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses ke Provinsi Kalimantan Barat pada masa persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 untuk melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya terkait evaluasi pendataan tenaga Non-ASN di Lingkungan Pemerintahan Kalimantan Barat, pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024, serta evaluasi pelaksanaan program-program pertanahan dan masalah ketataruangan di wilayah Kalimantan Barat.

Pada kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat, Komisi II DPR RI melakukan pertemuan sekaligus dialog dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya, dengan menghadirkan pula instansi terkait lainnya yang merupakan bagian dari mitra kerja Komisi II DPR RI, yaitu Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, BKN, LAN, ANRI Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet, KPU, dan Bawaslu yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dan juga Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat beserta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

Komisi II DPR RI ingin mengetahui perkembangan pelaksanaan program-program pemerintah, kendala yang dihadapi, dan bagaimana mitra memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Seperti penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Termasuk soal pengelolaan wilayah perbatasan negara, yaitu terkait pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan pengembangan wilayah perbatasan sehingga menjadi teras depan negara yang mampu menjaga marwah bangsa dan negara.

Selain itu, dalam pertemuan ini Komisi II juga menghadirkan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat untuk mengetahui sejauhmana persiapan Pemilu Serentak 2024, terkait tahapan-tahapan yang telah dilakukan dan yang sedang dijalankan. Serta mengundang Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan informasi, data, maupun masukan terkait berbagai program prioritas Kementerian ATR/BPN yang dilaksanakan oleh BPN Provinsi Kalimantan Barat dan jajarannya, terutama berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemetaan dan PTSL, perkembangan penanganan berbagai kasus pertanahan, masalah ketata ruangan, dan beberapa hal lainnya.

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat, berjumlah 11 orang anggota yang dipimpin oleh Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi II DPR RI, **Yth. Bapak Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M./Fraksi-PPP** beserta anggota tim yang terdiri dari:

NO	NO-A	NAMA	KETERANGAN
1.	A-462	Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.	Ketua Tim Wakil Ketua Komisi II/F-PPP
2.	A-240	Drs. Cornelis, M.H.	Anggota/ F-PDI.P
3.	A-210	Arif Wibowo	Anggota/ F-PDI.P
4.	A-259	Ir. Hugua	Anggota/ F-PDI.P
5.	A-152	Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.	Anggota/ F-PDI.P
6.	A-146	M. R. Ihsan Yunus	Anggota/ F-PDI.P
7.	A-309	H. Dito Ganinduto, M.B.A.	Anggota/ F-P Golkar
8.	A-282	Drs. H. Riswan Tony Dk	Anggota/ F-P Golkar
9.	A-112	Drs. Supriyanto	Anggota/ F-P Gerindra
10.	A-391	Prof. Dr. Awang Faroek Ishak, M.M	Anggota/ F-P Nasdem
11.	A-520	Paulus Ubruangge	Anggota/ F-PAN
SEKRETARIAT			
12.	-----	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	Kasubag Set. Komisi II
13.	-----	Fadhilah Afifah	Sekretariat Komisi II
14.	-----	Syaiful Hadi	Sekretariat Komisi II
15.	-----	Gumilang Wiby Laksono	Sekretariat Komisi II
16.	-----	Alim Bathoro	Tenaga Ahli Komisi II
17.	-----	Salman Nasution	Tenaga Ahli Komisi II
18.	-----	Larissa Amanda Indianti	Media Sosial
19.	-----	Ade Ardiansyah	TV Parlemen

Pada kunjungan kerja reses kali ini, rombongan Komisi II DPR disambut langsung oleh Bapak H. Sutarmidji, SH., M.Hum, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat beserta Bapak dr. Harisson, M.Kes. selaku Sekretaris Daerah beserta jajaran OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Hadir pula Walikota Pontianak Bapak Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, MM.,MT.

Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI juga didampingi oleh utusan dari Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi II DPR RI, yaitu Dr. Handayani Ningrum, SE., M.Si,

Direktur Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri, Abdul Hakim, S. Sos., M. Si, Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kementerian PANRB, Treono Marayoga, SH., LLM, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Setkab, Sigit Pamungkas SIP, MA Tenaga Ahli Utama KSP, Dr. Andi Kasman, SE., MM Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH, MA, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administasi Negara (KKIAN) LAN RI, Drs. Haryomo Dwi Putranto, M. Hum, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN dan Julia Leli Kurniatri, S.H., M.H, Kepala Kantor Regional V BKN.

## **II. WAKTU DAN TEMPAT KUNJUNGAN KERJA**

Kunjungan kerja dilaksanakan pada:

Hari : Jumat, 16 Desember 2022

Tempat : Balai Petitih Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat

## **III. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

### **A. Sambutan Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bapak Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kesediaannya menerima Komisi II DPR RI dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II tahun 2022-2023 ke Provinsi Kalimantan Barat. Pada reses masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, Komisi II DPR RI membentuk 3 (tiga) Tim Kunjungan Kerja, yaitu Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kalimantan Barat.

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat pada dasarnya adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada DPR RI, yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan, sekaligus untuk menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Secara khusus Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat ini adalah ingin mendapatkan masukan maupun informasi yang sejelas-jelasnya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan lingkup tugas Komisi II DPR RI, antara lain:

- a. **Penyelenggaraan pemerintahan daerah**, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

- b. **Program KTP Elektronik**, bagaimana hasil evaluasi dan perkembangan dari program ini di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, termasuk berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan program ini.
- c. **Persiapan Pemilu Serentak 2024**, terkait tahapan-tahapan yang telah dilakukan dan yang sedang dijalankan.
- d. **Evaluasi terhadap proses pendataan honorer**, yaitu berkaitan dengan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan Kanreg BKN dan instansi terkait lainnya, serta hal-hal yang perlu menjadi perhatian sebagai upaya untuk lebih optimal dalam pendataan tenaga honorer.
- e. **Pengelolaan wilayah perbatasan negara**, yaitu terkait pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan pengembangan wilayah perbatasan sehingga menjadi teras depan negara yang mampu menjaga marwah bangsa dan negara.
- f. **Hal-hal yang berkaitan dengan persoalan ketataruangan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat**, terutama kendala yang dihadapi dalam hal mensinkronkan penyusunan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi maupun Nasional.

Selain hal di atas, dalam pertemuan ini kami juga mengundang Saudara Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat beserta Kepala Kantah se-Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan informasi, data, maupun masukan terkait berbagai program prioritas Kementerian ATR/BPN yang dilaksanakan oleh BPN Provinsi Kalimantan Barat dan jajarannya, terutama berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemetaan dan PTSL, perkembangan penanganan berbagai kasus pertanahan, masalah ketata ruangan, dan beberapa hal lainnya.

## **B. Penjelasan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Bapak H. Sutarmidji, SH., M.Hum.**

### **1. Reformasi Birokrasi**

Dalam rangka melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, Pemerintah telah menetapkan road map terkait 8 (delapan) area perubahan dalam Reformasi Birokrasi, yaitu: manajemen perubahan; deregulasi kebijakan; penataan organisasi; penataan tatalaksana; penataan SDM aparatur; penguatan akuntabilitas; penguatan pengawasan; dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut perubahan signifikan yang telah dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dari pengimplementasian atas kebijakan tersebut, yaitu:

### 1) **Manajemen Perubahan**

- Agen Perubahan terus mendorong inovasi yang dihasilkan sehingga bermanfaat dalam pelayanan publik. Inovasi tahun 2021 s.d 2022 telah ditetapkan sebanyak 183 (Kepgub No. 1039/RO-ORG Tahun 2022).
- Deklarasi ASN BerAKHLAK Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Pelaksanaan Kompetisi Budaya Kerja dalam bentuk video Internalisasi ASN BerAKHLAK.

### 2) **Deregulasi Kebijakan**

Tahun 2020-2021 :

- Dari 11 Perda, terdapat 3 Perda yang dilakukan revisi/harmonisasi;
- Dari 122 Pergub, terdapat 57 Pergub yang belum harmonis dengan kebijakan lain, 55 Pergub yang dilakukan revisi/harmonisasi dan 1 Pergub dicabut.

Tahun 2022 : Terdapat 2 Perda dan 53 Pergub

### 3) **Penataan Organisasi**

- Sebelum:

55 UPT pada Tahun 2021

Jabatan Struktural: 1.395 Jabatan

Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan: 0 Jabatan

- Setelah:

40 UPT pada Tahun 2022 Jabatan

Struktural : 523 Jabatan Jabatan

Fungsional : 804 Jabatan

Selisih 68 Jabatan dikarenakan adanya penghapusan UPT dan Penggabungan Perangkat Daerah

### 4) **Penataan Tatalaksana**

- Telah di evaluasi 3.773 SOP pada seluruh PD dan 11.100 SOP pada seluruh SMA/SMK.
- Informasi layanan publik telah tersedia dan terupdate pada seluruh website Perangkat Daerah.
- Tersedia Pergub No. 177 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.
- Integrasi SPBE berupa konektivitas aplikasi
- Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE):
  - Tahun 2021 memperoleh nilai 3,23

- Tahun 2022 memperoleh nilai 3,26

#### 5) **Penataan Sistem Manajemen SDM**

Tahun 2021 s.d 2022 PNS yang diassessment berjumlah 2741 orang Implementasi pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional pada pegawai berdasarkan hasil assessment dan kebutuhan Perangkat Daerah:

- Tahun 2020 berjumlah 473
- Tahun 2021 berjumlah 696 orang
- Tahun 2022 berjumlah 3760 orang

*Sistem Merit Pemprov Kalbar memperoleh nilai 325 (dengan kategori Sangat Baik).*

Meraih BKN Award 2021 s.d 2022:

- Kategori A Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN 2021
- Peringkat 2 BKN Award 2021 atas Capaian Dalam Implementasi SAPK dan Pemafaatan CAT.
- Peringkat 2 Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja.
- Peringkat 3 Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian.
- Special Mention Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN.
- Kategori Implementasi Manajemen ASN Terbaik.
- Terbaik I Tingkat Provinsi Dalam Pengelolaan Manajemen ASN, Implementasi SAPK dan Pemanfaatan Computer Assisted Test (CAT).
- Peringkat III atas Capaian Dalam Implementasi Penilaian Kinerja
- Peringkat 3 atas Capaian Dalam Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian

- Perangkat 2 atas Capaian Dalam Implementasi Manajemen Kinerja

#### 6) **Penguatan Akuntabilitas**

Integrasi Sistem Informasi dilakukan dengan Aplikasi Pemerintahan Terhubung Melalui Aplikasi Manajemen Integrasi Informasi Dan Pertukaran Data (MANTRA)

- Pendapatan per tanggal 9 November 2022 adalah Rp.5.095.334.304.756,68 atau 101,84%
- PAD Per 9 November 2022 adalah Rp.2.722.052.112.255,68 atau 101,84%

#### 7) **Penguatan Pengawasan**

- Level Kapabilitas APIP meraih Level 3
  - Penyampaian LHKP 100%
  - Penyusunan Mitigasi Risiko Perangkat Daerah melalui aplikasi BANGSAWAN
  - Pencanaan Zona Integritas kembali terhadap seluruh Perangkat Daerah pada Tanggal 18 Juli 2022
  - Pembangunan Zona Integritas melalui pengusulan WBK pada 5 PD dan 1 PD sudah WBK
  - Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2021 adalah 84,62%
- Level Maturitas SPIP memperoleh Level 3

#### 8) **Peningkatan Kualitas Pelayanan**

##### **Publik**

- Mengintegrasikan hasil inovasi perubahan ke dalam *e-government/* SPBE dalam bentuk satu platform innovation hub [jipp.kalbar.go.id](http://jipp.kalbar.go.id) yang dapat diakses oleh publik (terdapat 183inovasi).
- Standar Pelayanan tahun 2021 berjumlah 569. Setelah di reviu dan dievaluasi pada tahun 2022 meningkat menjadi 834 Standar Pelayanan.
- Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Indonesia

Tahun 2022 :

- Penghargaan Top 5 Outs Standing Achievement of Public Service Inovation (OAPSI) untuk inovasi Bang Elis Hadir, Kampung Kami Jadi Terang (Pembangkit Energi Listrik Tenaga Matahari di Daerah Pedalaman Kalbar.
- Top 99 Kelompok Umum untuk inovasi Rumah Sakitku Rumah Keduaku bersama SIDOREMI.
- Peringkat II Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 Kategori Pemerintah Provinsi Dari Ombudsman Republik Indonesia.
- Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Dari Kementerian Pendayagunaan Dan Reformasi Birokrasi RI Tahun 2021.

Tambahan Informasi:

**1. Indeks Pembangunan Manusia**

Tahun 2018 : 66,98. Tahun 2019 : 67,65. Tahun 2020 : 67,66.

Tahun 2021 : 67,90. **Tahun 2022 : 68,63**

**2. Survey Kepuasan Masyarakat**

Tahun 2018 : 83,22. Tahun 2019 : 83,47. Tahun 2020 : 84,19.

Tahun 2021 : 85,01

**3. Sebagai informasi, berdasarkan hasil verifikasi IDM di tahun 2022 ini, di Provinsi Kalimantan Barat jumlah desa Mandiri telah meningkat dari 385 di tahun 2022 menjadi 586.**

**4. Nilai/Predikat RB dan SAKIP s.d.**

2022 RB : B (68,57)

SAKIP : BB

**5. Progress Peningkatan Nilai Hasil**

Antara Pada Tahun 2021:

- Kualitas Pengelolaan Arsip :  
64,70
- Kualitas pengelolaan pengadaan barang jasa : 80,21
- Profesionalitas ASN : 50,90

- Maturitas SPIP : Level 3
- Kapabilitas APIP : Level 3
- System Merit : 325
- Kualitas Pelayanan Publik : 4,28
- Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik : 3,26
- Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik : 97,37

**6. Monitoring Center For Prevention (MCP) Kalimantan Barat Tahun 2021 :**

- Perencanaan dan Penganggaran APBD : 75,85
- Pengadaan BArang Jasa : 95,31
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu : 100
- APIP : 92,51
- Manajemen ASN : 99,03
- Optimalisasi Pajak Daerah : 80,27
- Manajemen Aset Daerah : 90,72

**7. Kompo**

nen

Hasil

Tahun

2021:

- Opini BPK : WTP
- Nilai SAKIP : 68,04
- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) : 85,44
- Survey Eksternal Persepsi Kualitas Pelayanan Publik : Belum dilakukan Penilaian
- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK): 80,68
- Survei Eksternal Persepsi Korupsi : Belum dilakukan Penilaian
- Survey Internal Organisasi : 80,39

Adapun kendala dan tantangan yang dihadapi Pemprov Kalbar dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB:

1. Rencana kerja reformasi birokrasi Perangkat Daerah masih

- berfokus pada pemenuhan dokumen semata;
2. Inovasi perubahan yang diciptakan belum sepenuhnya terintegrasi pada sistem manajemen sehingga dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan;
  3. Identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus belum memberikkan gambaran keseluruhan akan dampak dari kebijakan yang sudah diimplementasikan;
  4. Implementasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum memiliki *milestone* yang jelas atas tiap tahapan serta belum dilakukan evaluasi/monev secara berkala;
  5. Peran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance and Consulting* belum maksimal, karena belum terdapat perubahan maksimal pada penguatan integritas dan pencapaian kinerja pada PD;
  6. Pembangunan zona integritas yang diusulkan masih berfokus pada *evidence base* sehingga dampak perubahan yang seharusnya dirasakan belum optimal.
  7. Pemanfaatan hasil survei kepuasan masyarakat dalam memperbaiki kualitas layanan, penerapan kebijakan pemberian kompensasi layanan, dan evaluasi atas dampak dari inovasi yang telah diciptakan.

Pada intinya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus melakukan Peningkatan dan perbaikan pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, khususnya pada Komponen Reform, dan Komponen Hasil (Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN, serta Kinerja Organisasi) serta menjadikan sejumlah hal di bawah ini menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu:

- a) Dalam penanganan kemiskinan, Provinsi Kalbar dalam beberapa tahun terus menunjukkan kinerja yang baik, tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan, pada tahun 2020 sebesar 7,17%, tahun 2021

6,84%, dan sampai maret 2022 sebesar 6,73%.

- b) Pencapaian investasi Provinsi Kalimantan Barat Untuk RPJMD Provinsi Kalbar di tahun 2022 :
- Target (Rp.Triliun) : 20,79
  - PMDN (Rp.Triliun) : 6,41
  - PMA (Rp.Triliun) : 8,37
  - Realisasi (Rp.Triliun) : 14,79
  - Capaian (Rp.Triliun): 71,1
- c) Dalam rangka digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov kalbar telah mengintegrasikan aplikasi manajemen pemerintahan (simdalrenbang, simakda, simonev, e-kinerja, e-activity, dll yang terhubung melalui SIMANTRA)
- d) Dalam rangka penggunaan produk dalam negeri melalui e-katalog, pemerintah daerah telah meluncur e-katalog lokal, yang berisikan para pelaku usaha mikro, dan menengah atau yang menjual produk-produk lokal. Keuntungan bergabung dengan e-katalog lokal, diantaranya dapat memperluas jangkauan pasar, khususnya kepada pemerintah.
- e) Dalam pengendalian inflasi, walaupun pada tahun 2022 mengalami kenaikan, dimana sampai pada TW II tahun 2022 tercatat 4,31%, (yoy) namun inflasi di kalbar tahun 2022 diperkirakan dibawah inflasi nasional, seiring dengan program pengendalian inflasi yang terus diperkuat atas sinergi Bank Indonesia dan TPID di Prov. kalbar.
- f) Optimalisasi peran dan komitmen pimpinan dalam mengarahkan dan mendukung reformasi birokrasi di setiap lingkungan instansinya masing-masing.
- g) Peningkatan dan pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
- h) Peningkatan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Perangkat Daerah, melalui sosialisasi/internalisasi/workshop/asistensi secara langsung /tatap muka maupun virtual.

- i) Mengoptimalkan peran Pokja Reformasi Birokrasi tingkat provinsi dalam percepatan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan.
- j) Pengembangan Kompetensi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

## **2. Terkait Pendataan Tenaga Non-ASN**

Terhadap berlakunya Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. B/1511/M.SM.01.00/2022 pada tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 800/2415/BKD Tanggal 2 Agustus 2022 Hal Pendataan Tenaga Non ASN yang ditujukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun Kriteria Pendataan:

- Berstatus THK-II.
- Pembayaran Honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung dari APBD, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga.
- Berusia paling rendah 20 Tahun, paling tinggi 56 Tahun pada 31 Desember 2021.
- Sudah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat sebagai Tenaga Kontrak.
- Dikecualikan dari Penetapan oleh Gubernur adalah bagi guru kontrak/honorer di SMA/SMK/SLB Negeri yang masuk dalam DAPODIK.

Adapun alur pendataan Tenaga Non ASN, yaitu:

- Gubernur Kalimantan Barat mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah melalui Surat Nomor 800/2415/BKD Tanggal 2 Agustus 2022. Data diminta sudah disampaikan ke BKD paling lambat 12 Agustus 2022.
- BKD mengundang seluruh Perangkat Daerah melalui surat Nomor

800/2481/BKD tanggal 9 Agustus 2022 untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data Tenaga Non ASN dari tanggal 15 s.d 19 Agustus 2022 di Ruang Rapat BKD.

- Pada tanggal 24 Agustus 2022, BKN melaksanakan sosialisasi Pendataan Tenaga Non ASN tentang aplikasi pendataan-nonasn.bkn.go.id.
- Admin dan Operator Instansi mengimport data excel Tenaga Non ASN hasil verifikasi ke dalam aplikasi pendataan-nonasn.bkn.go.id agar masing-masing Tenaga Non ASN yang memenuhi kriteria dapat membuat akun Tenaga Non ASN.
- Masing-masing Tenaga Non ASN membuat akun , melengkapi isian riwayat pengangkatan dan upload SK Pengangkatan dan bukti pembayaran honorarium.
- Berdasarkan Surat MENPANRB Nomor B/1917/M.SM.01.00/2022 tanggal 29 September 2022 dan berdasarkan siaran Pers BKN, Instansi mengumumkan hasil Prafinalisasi Pendataan Tenaga Non ASN pada tanggal 30 September 2022 sebagai uji publik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengumumkan Prafinalisasi melalui Pengumuman Gubernur Kalimantan Barat Nomor 814/ 2992/ BKD tanggal 30 September 2022
- Terhadap Uji Publik, BKD telah memverifikasi kembali data Tenaga Non ASN, mengimport kembali data Tenaga Non ASN yang diusulkan sepanjang memenuhi persyaratan dan pada tanggal 22 Oktober 2022 telah dilakukan finalisasi Pendataan Tenaga Non ASN.

Berdasarkan Pengumuman Gubernur Kalimantan Barat Nomor 814/3161/BKD tanggal 22 Oktober 2022 tentang Hasil Finalisasi Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022:

Jumlah Tenaga Non ASN di Perangkat Daerah = 1.266

Jumlah Tenaga Guru Non ASN =3.391

Jumlah THK-II 35

Total = 4.692



Sementara itu, kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam proses pendataan Tenaga non ASN, maka sesuai dengan arahan Plt. Kepala BKN melalui Surat Nomor : 33302/B-SI.01.01/SD/K/2022 tanggal 7 Oktober 2022, menyampaikan bahwa pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih terdapat tenaga non ASN dengan kualifikasi jabatan seperti Pengemudi, Tenaga Kebersihan serta satuan pengamanan dan sejenisnya sebanyak 390 Orang.

Menindaklanjuti hal tersebut Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan surat kepada MENPANRB dengan Nomor : 800/3975/BKD tanggal 25 Oktober 2022. Dalam surat tersebut dijelaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat mendukung dan melaksanakan semua kebijakan yang sudah digariskan Pemerintah Pusat dalam Penataan maupun pendataan tenaga non ASN, yaitu :

- Sejak tahun 2018 tidak melakukan perekrutan tenaga non ASN.
- Mengusulkan formasi CPNS dan PPPK yang dapat dilamar oleh Tenaga Non ASN.
- Tidak memperpanjang tenaga non ASN yang telah berusia di atas 58 Tahun, kecuali tenaga Non ASN yang mempunyai keahlian/keterampilan langka karena keterbatasan PNS.
- Memberhentikan tenaga non ASN yang bermasalah.
- Mendorong seluruh tenaga non ASN melamar CPNS dan PPPK sepanjang memenuhi syarat, melamar pekerjaan di BUMN,

Perusahaan swasta dan lain-lain.

Jabatan-jabatan tersebut di atas masih masuk dalam pendataan tenaga non ASN karena statusnya masih sebagai tenaga kontrak yang dibiayai secara langsung melalui APBD atau belum secara outsourcing dan mempertimbangkan kebutuhan dalam rangka mendukung kinerja Pemprov. Kalbar.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1917/M.SM.01.00/2022 tanggal 29 September 2022 Hal Tindak Lanjut Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa jika Pendataan Tenaga Non ASN ini, dilaksanakan bukan untuk mengangkat Tenaga Non ASN menjadi ASN, namun bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, baik Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai data dasar Tenaga Non ASN.

Bagi Tenaga Non ASN yang tidak masuk dalam Pendataan Tenaga Non ASN Tahun 2022, sepanjang memenuhi persyaratan yaitu cocok kualifikasi pendidikan yang dimiliki dengan Formasi Jabatan yang dilamar serta lengkap dengan persyaratan pengalaman kerja RELEVAN dengan waktu minimal yang telah ditetapkan, tetap dapat mengikuti seleksi PPPK.

Sebagai tindak lanjut PP No 49 Tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dilakukan hal – hal sebagai berikut:

- Setelah dikeluarkannya PP No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2019 Tentang Tenaga Kontrak dan kemudian diperbaharui kembali melalui Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2019 Tentang Tenaga Kontrak. Dalam Peraturan Gubernur tersebut sudah disebutkan bahwa dilarang untuk mengangkat tenaga kontrak baru meskipun

menggantikan tenaga kontrak yang berhenti dan SK pengangkatan dilaksanakan setiap akhir tahun untuk yang tetap akan bekerja tahun berikutnya.

- Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 800/225/BKD-C tanggal 28 Januari 2020 Hal Penyampaian Data Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dalam surat ini sudah dijelaskan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja bahwa sejak diundangkannya PP 49 Tahun 2018 sampai 5 Tahun yang akan datang pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintah adalah hanya PNS dan PPPK.
- Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 800/1310/BKD-C tanggal 24 Juni 2020 Hal Pemberian Pilihan Bagi Tenaga Kontrak. Dalam surat ini Gubernur telah menghimbau kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk mendorong tenaga kontrak yang memenuhi kriteria untuk mendaftar CPNS atau PPPK dan menghimbau kepada seluruh tenaga kontrak yang ada untuk mempersiapkan diri dengan baik.
- Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 800/810/BKD-C tanggal 17 Februari 2022 Hal Formasi PPPK Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Surat ini pada intinya memohon kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan kebebasan pada Pemerintah Daerah dalam penyusunan Formasi PPPK Tahun 2023 sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah diluar yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 sehingga Tenaga Kontrak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi PPPK atau diluluskan seluruhnya menjadi PPPK Provinsi Kalimantan Barat.
- Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 800/1806/BKD tanggal 10 Juni 2022 Hal Tenaga Alih Daya. Surat ini adalah sebagai respon atas surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memohon kepada Pemerintah Pusat untuk menyetujui kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

- Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 800/1396/SATPOL PP tanggal 21 April 2022 Hal Usulan Pengangkatan Tenaga Kontrak menjadi PPPK Pada Satpol PP Provinsi, Kab/Kota se Kalimantan Barat. Surat ini memohon kepada Pemerintah Pusat agar Tenaga Kontrak yang saat ini menduduki jabatan BANPOL PP dapat dimunculkan formasi PPPK karena berdasarkan Keputusan MENPAN RB Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang dapat diisi oleh PPPK, jabatan Polisi Pamong Praja tidak termasuk kategori jabatan yang dapat diisi oleh PPPK.

Terakhir sebagai saran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait kebijakan tenaga non ASN kedepannya perspektif dari PP 49 tahun 2018, agar tenaga non ASN ini mendapatkan kesempatan/peluang yang besar untuk dapat melamar formasi PPPK, agar Pemerintah Pusat dapat membuat kebijakan khusus supaya penerimaan PPPK tidak hanya untuk jabatan fungsional tertentu (JFT) saja, namun boleh jabatan fungsional umum (JFU) seperti formasi CPNS. Selain itu penyusunan formasi tidak dikunci pada Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK dan Keputusan Menpan RB nomor 76 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 1197 tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh PPPK, karena apabila masih tetap mengacu peraturan tersebut maka banyak tenaga non ASN yang tidak bisa melamar sebagai PPPK.

### **3. Terkait Kawasan Perbatasan Negara**

Koordinasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI dalam rangka pembangunan ideology, politik, sosial-ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan di daerah perbatasan. Badan pengelola perbatasan ditingkat pusat dan daerah dalam rangka mengelola kawasan perbatasan, tertuang melalui UU nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah Negara, dalam konteks pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, BNPP mengedepankan sinergi kebijakan dan program. Dalam pasal 10 UU Nomor 43 Tahun 2008 jelas diuraikan dalam kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Untuk itulah pemerintah provinsi berwenang:

- i. Melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi.
- ii. Melakukan koordinasi, pembangunan di kawasan perbatasan
- iii. Melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga
- iv. Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kab/Kota.

Dengan demikian BNPP diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi terciptanya kebijakan dan program pengelolaan batas wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan secara terintegrasi dan terpadu dengan Pemerintah Provinsi maupun Kab/Kota. BNPP sebagai institusi koordinasi dan Implementasi program-program pemerintah untuk membangun kawasan perbatasan, mengingat pentingnya kawasan perbatasan bagi keutuhan NKRI, selain mengingat perlunya perhatian yang lebih besar terhadap kawasan Perbatasan. Kebijakan ini juga mendukung peningkatan Koordinasi. Penguatan sosial,ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan dikawasan perbatasan harus disertai peningkatan SDM dan juga harus dibangun sistem atau Pola pengelolaan Perbatasan daerah maupun maritim.

Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan BNPP tetap berkesinambungan dan dikelola dengan baik.

Peranan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan kawasan perbatasan melalui tahapan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi. Selain itu ada kebijakan Nasional yang tengah dijalankan oleh Pemerintah Pusat (BNPP) di beberapa kawasan perbatasan memerlukan juga kebijakan khusus, dimana keamanan, kemakmuran dan berkelanjutan.

Selama ini koordinasi Pemerintah Provinsi dengan BNPP telah terlaksana dengan baik. Salah satu Kegiatan yang koordinasi yang pernah dilakukan adalah pembahasan Produk Unggulan Perbatasan RI-Malaysia dalam Rakor Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan, Program Garda Batas bagi masyarakat perbatasan (menjaga, memelihara dan menggerakkan pembangunan kawasan perbatasan), Survey Patok Batas Negara, penyelesaian Titik Batas Negara di Kab Bengkayang, Sosek Malindo, Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Kegiatan Business Matching, Kegiatan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), dll.

Ada sejumlah permasalahan yang dihadapi di daerah perbatasan dan permasalahan di Pos Lintas Batas Negara, diantaranya:

- 1) Masalah keamanan terkait kedaulatan Negara, perdagangan illegal, maupun kejahatan transnasional crime lainnya.
- 2) Sebagian besar masyarakat perbatasan hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan mata pencaharian sebagai petani dengan lahan yang minim dan dukungan infrastruktur yang kurang memadai.
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana wilayah seperti Listrik, transportasi, Air Bersih, telekomunikasi, sarana pendidikan dan sarana kesehatan.
- 4) Permasalahan kondisi lingkungan, seperti alih fungsi lahan kehutanan menjadi keperluan lain untuk pemukiman hingga perkebunan. Mengingat kawasan masih berupa kawasan hutan

lindung.

Secara umum permasalahan di Pos Lintas Batas Negara antara lain:

1. Belum terpadunya sistem pemeriksaan dan pelayanan lintas batas pada jalur yang belum memiliki pos lintas batas negara (PLBN).
2. Masih relative banyaknya jalur perlintasan yang tidak resmi, terbatasnya sumber daya manusia dan dukungan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan lintas batas (*custom, immigration, quarantine, security*)
3. Belum memadai sarana dan prasarana pendukung pengamanan lintas batas negara, belum terbangunnya sistem pengamanan perbatasan terpadu *integrated border security system*.
4. Belum berfungsinya Terminal Barang Internasional (TBI) di PLBN Entikong, Aruk maupun Badau

Sementara itu, kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan pada masyarakat di daerah perbatasan adalah kondisi Infrastruktur Dasar yang masih terbatas, seperti akses jalan belum memadai, ketersediaan Listrik dan Air Bersih (SPAM) yang belum merata serta ketersediaan konektivitas akses internet masih banyak yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi. Upaya atau usulan konkrit untuk mengatasinya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui RPJMD terus meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Daerah di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, dengan harapan kedepan pembangunan akan lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di perbatasan Kalimantan Barat.

Dalam perumusan program strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Kepmendagri 050/5889/2021 tentang Pembagian Nomenklatur Program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat hanya ada Program Pengelolaan Perbatasan, dimana strategi yang dilakukan

adalah mensinergikan pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam memanfaatkan potensi kawasan perbatasan bagi kesejahteraan masyarakat perbatasan. Salah satu sub kegiatan adalah Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan. Namun terdapat Program dan Kegiatan lain diluar BPPD yang menjadi core bisnis dalam pengelolaan kawasan perbatasan, yaitu:

- 1) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang antara lain penyusunan revisi RTRW Provinsi, Kabupaten dan Penyusunan RDTR PKSN (Dinas PUPR)
- 2) Program Peningkatan Sarana, prasarana dan PSU, Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Dinas Perkim)
- 3) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Dinas Kominfo)
- 4) Program Pengelolaan Ketenaga Listrikan (Dinas Disperindag & ESDM)
- 5) Program Penataan Kawasan Hutan dan Program Perhutanan Sosial (Dinas LHK)
- 6) Program Pengembangan Destinasi Wisata, Program Pengembangan Pemasaran Wisata, Pengembangan Ekonomi kreatif. Cross Border Tourism, Desa Wisata (Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata)
- 7) Program Pendidikan Menengah (Dinas Pendidikan)
- 8) Program Pencegahan Penyakit Menular (Dinas Kesehatan)
- 9) Program Sawit Rakyat dari Dinas Perkebunan dan Peternakan
- 10) Kegiatan Pembangunan Marketing Point di PLBN sebagai sarana pemasaran produk UMKM di kawasan Perbatasan (Disperindag)
- 11) Kegiatan Pembinaan koperasi dan UKM (Dinas Koperasi dan UKM)
- 12) Program Peningkatan Kapasitas Bumdes serta Peningkatan Indeks Desa Membangun, dimana Program Prioritas adalah meningkatkan status Desa termasuk di kawasan perbatasan. (Dinas PMD)

#### **4. Terkait dengan Pendataan Kependudukan**

Untuk masalah pendataan kependudukan kami laporkan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 Tahun 2022, yaitu:

- a. Jumlah Penduduk Kalimantan Barat sebanyak 5.482.046 jiwa, terdiri dari:
- Laki – laki = 2.817.151 jiwa
  - Perempuan = 2.664.895 jiwa
  - Wajib KTP-el= 3.923.942

Dengan target Nasional Perekaman KTP-el Tahun 2022 sebesar 99,3%, maka berdasarkan data pelayanan (laporan harian) dari Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat per 30 November 2022, sebagai berikut:

- Perekaman KTP-el = 3.900.292 (99,4%)
- Pencetakan KTP-el = 4.400.105

Adapun beberapa permasalahan terkait rekam cetak KTP-el:

- 1) Terbatasnya blangko KTP-el sehingga ada penduduk yang sudah melakukan perekaman namun belum bisa memiliki fisik kartuKTP-el.
- 2) Pemanfaatan layanan online oleh masyarakat masih belum optimal dikarenakan penguasaan IPTEK yang terbatas.
- 3) Petugas masih mengalami kendala dalam melakukan pelayanan jemput bola (jebol) khususnya bagi masyarakat di daerah pedalaman yang secara geografis sulit terjangkau, jaringan komunikasi data dan listrik terbatas / tidak ada.
- 4) Banyaknya peralatan perekaman dan pencetakan KTP-el yang rusak dan terbatasnya anggaran untuk pengadaan/peremajaan peralatan.
- 5) Terbatasnya ketersediaan Ribbon, film, cleaning kit untuk pencetakan KTP-el
- 6) Keterbatasan anggaran dikarenakan pada TA 2022 dan TA 2023 daerah tidak lagi mendapatkan *support* APBN (DAK NF) pelayanan Adminduk

Dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Dinas Dukcapil Provinsi bersama penyelenggara Pemilu (KPU) telah intens melakukan kolaborasi pepadanan data penduduk setiap

bulannya. Hasil audiensi bersama KPU menyampaikan Rekapitulasi hasil pemadanan data pemilih berkelanjutan semester 2 Tahun 2021 dengan data Kementerian Dalam Negeri secara bertahap diproses pemadanan datanya. Kendati demikian, kendala yang dihadapi yaitu masih terdapat data belum valid dilapangan salah satunya mengenai data kematian penduduk. Hal ini dikarenakan masih banyak penduduk yang kurang kesadarannya untuk melakukan perubahan/pemutakhiran data kependudukan. Untuk itu Dinas Dukcapil Prov. Kalbar bersama dengan KPU Prov. Kalbar melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan agar proses pemadanan data semakin baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. SIAK pertama kali diterapkan di Indonesia pada tahun 2006. Sampai dengan saat ini, aplikasi SIAK sudah bertransformasi menjadi SIAK Terpusat dan masih dalam tahap pengembangan dan pengkajian dalam pelaksanaan penyelenggaraan Adminduk.

Pengkajian dan Pengembangan SIAK, dilakukan oleh:

- a) Kementerian melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk skala nasional;
- b) Pemerintah Daerah Provinsi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk skala Provinsi; dan
- c) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk skala Kabupaten/Kota.

Aplikasi Sistem Manajemen Administrasi Desa (SMARD) bukanlah turunan dari aplikasi SIAK dan bukan termasuk dalam inovasi aplikasi dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. SIAK sudah diterapkan di seluruh Indonesia sampai dengan tingkat Kecamatan, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta, SIAK Terpusat sudah diterapkan sampai dengan tingkat kelurahan. Sampai saat ini integrasi antara aplikasi SMARD dan

SIDALIH KPU belum terlaksana, dikarenakan perlunya kajian secara teknis aplikasi dan sistem keamanan data penduduk dan proses integrasi tersebut bukan kewenangan dari Dinas Dukcapil.

### **5. Permasalahan Tata Ruang**

Dalam penyusunan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Kalimantan Barat sudah sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan sesuai, sebab penyusunan dan penetapan RTRW Provinsi Kalimantan Barat berdasar atas peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Angka 2 Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) menyatakan bahwa penataan ruang wilayah Nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Berjenjang berarti RTRW Nasional dijadikan acuan dalam penyusunan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan RTRW Provinsi menjadi acuan bagi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota. Komplementer berarti penataan ruang wilayah Nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang;
- Angka 12 Pasal 22 ayat (1) UUCK menyatakan bahwa penyusunan RTRW Provinsi mengacu pada RTRW Nasional, pedoman bidang penataan ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyatakan bahwa salah satu prosedur penetapan RTRW Provinsi adalah penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dari Gubernur kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk memperoleh persetujuan substansi. Prinsip persetujuan substansi adalah memastikan prosedur penyusunan dan penetapan RTRW Provinsi mengacu pada peraturan perundang-undangan dan memuat kebijakan/rencana/program Pusat; dan

- Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyatakan bahwa rencana tata ruang merupakan acuan bagi:
  - Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
  - Pemanfaatan ruang untuk seluruh kegiatan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah dan kawasan yang memerlukan ruang; dan
  - Penerbitan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut serta pemberian hak atas tanah dan hak pengelolaan.

Sedangkan kendala Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam menetapkan dan melaksanakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah adalah:

- Sebagian besar substansi dalam RTRW Provinsi merupakan kewenangan Pusat yang penetapan (legalisasi) substansinya belum tuntas (masih berproses), antara lain:
  - a. RTRW Nasional dan RTR Pulau Kalimantan pasca disahkannya UUCK;
  - b. Batas wilayah administrasi antarprovinsi dan antarkab/kota (progres penetapan batas wilayah administrasi per November 2022 sekitar 62,86%). Khusus antarprovinsi, terdapat 2 segmen batas dengan Provinsi Kalimantan Tengah (Kabupaten Lamandau dan Sukamara) yang berstatus indikatif (fasilitasi Kemendagri);
  - c. Garis pantai dan nama rupa bumi (toponimi);
  - d. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp);
  - e. Penetapan/pengukuhan kawasan hutan;
  - f. Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
  - g. Perhutanan sosial termasuk kawasan hutan adat;
  - h. Wilayah pertambangan rakyat; dan
  - i. Lahan sawah dilindungi;

- Sebagian substansi yang menjadi kewenangan daerah belum ditetapkan melalui dokumen legal dan/atau tidak dilampiri peta, antara lain:
  - a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tidak terdapat lampiran peta;
  - b. Rencana Induk Kawasan Perkebunan Provinsi belum ditetapkan;
  - c. Rencana Induk Kawasan Permukiman Provinsi belum ditetapkan;
  - d. Rencana Induk Kawasan Rawan Bencana Provinsi belum ditetapkan;
- Peran FPRD (Forum Penataan Ruang Daerah) yang menjadi kelembagaan penataan ruang daerah sebagaimana diatur dalam UUCK belum optimal dan efektif. Selain itu, perangkat daerah yang mengurus penataan ruang dan pertanahan masih terpisah (belum sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang);
- Diperlukan sumber daya tambahan untuk mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah laut (Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) kedalam rencana tata ruang wilayah darat (Peraturan Daerah Provinsi Nomor 10 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi) menjadi satu dokumen pengaturan sebagaimana diatur dalam UUCK.

Sedangkan strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah:

- 1) Percepatan penyusunan basis data spasial (peta) di setiap perangkat daerah atau instansi yang memanfaatkan ruang wilayah Kalbar melalui Kebijakan Satu Peta;
- 2) Mendorong dan mengawal kementerian/lembaga untuk segera menuntaskan kebijakan/rencana/program yang memanfaatkan ruang wilayah Kalbar melalui Direktorat

Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN (Forum Lintas Sektor di Pusat);

3) Penguatan peran Forum Penataan Ruang Daerah sebagai kelembagaan penataan ruang;

4) Melaksanakan konsultasi dan sinergi yang intensif dengan legislatif;

5) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi penataan ruang secara masif dan intensif;

6) Pembangunan sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi dengan sistem OSS (Online Single Submission) dan sistem informasi sektoral.

### **C. Penjelasan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Ramdan S.Pd.I., M.Pd.**

#### **1. Tahapan Verifikasi Administrasi dan Faktual Partai Politik**

Dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak 2024 KPU Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan tahapan yang sedang berlangsung yaitu hasil pendaftaran dan verifikasi administrasi dan faktual partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat yaitu:

##### **a. Partai Politik yang Dilakukan Verifikasi Administrasi**

- Partai NasDem
- Partai Hati Nurani Rakyat
- Partai Keadilan Sejahtera
- Partai Amanat Nasional
- Partai Kebangkitan Bangsa
- Partai Golkar
- Partai Gerakan Indonesia Raya
- Partai Persatuan Pembangunan
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Partai Demokrat
- Partai Keadilan Dan Persatuan
- Partai Perindo

- Partai Kebangkitan Nusantara
- Partai Rakyat Adil Makmur
- Partai Suara Rakyat Indonesia
- Partai Buruh
- Partai Republik Indonesia
- Partai Garda Perubahan Indonesia
- Partai Republik Satu
- Partai Republik
- Partai Bulan Bintang
- Partai Solidaritas Indonesia
- Partai Gelombang Rakyat Indonesia
- Partai Ummat

b. Partai Politik yang Dilanjutkan ke Verifikasi Administrasi Perbaikan

- Partai NasDem
- Partai Hati Nurani Rakyat
- Partai Keadilan Sejahtera
- Partai Amanat Nasional
- Partai Kebangkitan Bangsa
- Partai Golkar
- Partai Gerakan Indonesia Raya
- Partai Persatuan Pembangunan
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Partai Demokrat
- Partai Keadilan Dan Persatuan
- Partai Perindo
- Partai Kebangkitan Nusantara
- Partai Rakyat Adil Makmur
- Partai Buruh
- Partai Garda Perubahan Indonesia
- Partai Bulan Bintang
- Partai Solidaritas Indonesia
- Partai Gelombang Rakyat Indonesia

- Partai Ummat

c. Partai Politik yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan

- Partai NasDem
- Partai Hati Nurani Rakyat
- Partai Keadilan Sejahtera
- Partai Amanat Nasional
- Partai Kebangkitan Bangsa
- Partai Golkar
- Partai Gerakan Indonesia Raya
- Partai Persatuan Pembangunan
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Partai Demokrat
- Partai Perindo
- Partai Kebangkitan Nusantara
- Partai Buruh
- Partai Garda Perubahan Indonesia
- Partai Bulan Bintang
- Partai Solidaritas Indonesia
- Partai Gelombang Rakyat Indonesia
- Partai Ummat

d. Partai Politik yang Dilakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan di Kalimantan Barat

No	Partai Politik	Kepengurusan dan Keanggotaan Kab/Kota	Status Hasil Verifikasi Faktual	Status Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan
1	Partai Perindo	14 Kab/Kota	BMS	MS
2	Partai Ummat	12 Kab/Kota (kecuali Mempawah, Kapuas Hulu)	BMS	MS

3	Partai Indonesia Solidaritas	13 Kab/Kota (kecuali Kapuas Hulu)	BMS	MS
4	Partai Nusantara Kebangkitan	14 Kab/Kota	BMS	MS
5	Partai Hati Nurani Rakyat	14 Kab/Kota	BMS	MS
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	11 Kab/Kota (kecuali Kubu Raya, Sambas, Landak)	MS	-
7	Partai Garda Perubahan Indonesia	14 Kab/Kota	BMS	MS
8	Partai Buruh	12 Kab/Kota (kecuali Sanggau, Kayong Utara)	BMS	MS
9	Partai Bulan Bintang	13 Kab/Kota (kecuali Sanggau)	BMS	MS

## 2. Pembentukan PPK Dan PPS Pemilu Tahun 2024

Kegiatan tahapan pembentukan badan adhoc KPU di Provinsi Kalimantan Barat bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

NO.	TAHAPAN	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1.	pengumuman Pendaftaran calon anggota PPK	20-11-2022 s/d 24-11-2022	Dilaksanakan oleh 14 KPU Kabupaten/Kota melalui media sosial, website KPU Kab/Kota dan Papan Pengumuman di Kantor KPU Kab/Kota)	14 Kabupaten/Kota
2.	Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK	20-11-2022 s/d 29-11-2022	Penerimaan pendaftaran melalui aplikasi SIAKBA	14 Kabupaten/Kota
3.	Penerimaan Pendaftaran (Perpanjangan)	30-11-2022 s/d 02-12-2022	4 Kabupaten melakukan perpanjangan karena belum terpenuhi 2 kali jumlah kebutuhan	4 Kabupaten : Bengkayang, Kayong Utara, Ketapang, Kapuas Hulu
4.	penelitian administrasi	21-11-2022 s/d 01-12-2022	Dilakukan pemeriksaan berkas pada aplikasi SIAKBA.	14 Kabupaten/Kota
		21-11-2022 s/d 04-11-2022		diperpanjang masa litmin bagi 4 Kabupaten perpanjangan
5.	Pengumuman hasil litmin	02-12-2022 s/d 04-12-2022	Dilaksanakan oleh 10 KPU Kabupaten/Kota melalui media sosial, website KPU Kab/Kota dan Papan Pengumuman di Kantor KPU Kab/Kota)	10 Kabupaten/Kota (reguler)
		05-12-2022 s/d 07-12-2022	Dilaksanakan oleh 4 KPU Kabupaten/Kota melalui media sosial, website KPU Kab/Kota dan Papan Pengumuman di Kantor KPU Kab/Kota)	4 Kabupaten (perpanjangan)
6.	Seleksi tertulis	06/12/2022	Dilaksanakan serentak oleh 10 Kabupaten/Kota	
		08/12/2022	Dilaksanakan serentak oleh 4 Kabupaten (perpanjangan)	4 Kabupaten : Bengkayang, Kayong Utara, Ketapang, Kapuas Hulu
		09/12/2022	Dilaksanakan oleh 2 kabupaten (perpanjangan)	Bengkayang dan Kapuas Hulu
7.	Pengumuman Hasil seleksi tertulis	08-12-2022 s/d 10-12-2022	Dilaksanakan melalui media sosial, website KPU Kab/Kota dan Papan Pengumuman di Kantor KPU Kab/Kota)	10 KPU Kabupaten/Kota
		11-12-2022 s/d 13-12-2022	Dilaksanakan melalui media sosial, website KPU Kab/Kota dan Papan Pengumuman di Kantor KPU Kab/Kota)	4 KPU Kabupaten/Kota
8.	Tanggapan dan masukan masyarakat	02-12-2022 s/d 10-12-2022	Masyarakat dapat memberikan tanggapan/masukan yang disampaikan ke kantor KPU Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota (reguler)
		14-12-2022 s/d 16-12-2022		4 Kabupaten perpanjangan
9.	Wawancara	11-12-2022 s/d 13-12-2022	Dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota (reguler)
		14-12-2022 s/d 16-12-2022		4 Kabupaten perpanjangan
10.	Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK	14-12-2022 s/d 16-12-2022	Dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota (reguler)
		17-12-2022 s/d 19-12-2022		4 Kabupaten perpanjangan
11.	Penetapan Anggota PPK	16/12/2022	Dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota (reguler)
		19/12/2022		4 Kabupaten perpanjangan
12.	Pelantikan Anggota PPK	04/12/2023	Dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota

### **3. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024**

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat sangat mendukung proses pemutakhiran data pemilih baik itu Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) maupun persiapan dalam menghadapi pemutakhiran data pemilih Pemilu Tahun 2024.

Semua hal terkait data kependudukan saat ini terpusat di KPU Republik Indonesia, yang nantinya akan diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, Kemendagri telah memberikan akses untuk mengecek data kependudukan melalui portal kependudukan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk memverifikasi data pemilih.

#### **4. Anggaran Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024**

Menyangkut anggaran pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, jumlah anggaran yang sudah teralokasi dari tahun 2022 s.d. 2023 untuk pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 233.411.048.000 yang pengalokasiannya:

- Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 31.021.742.000
- Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 202.389.306.000
- Tahun Anggaran 2024 masih menunggu pagu dana dari KPU RI

### **D. Penjelasan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Ruhermansyah, S.H.**

#### **1. Pelaksanaan MoU Bawaslu dengan Multistakeholders di Kalbar**

Dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan tahapan pemilu serentak 2024 Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan sejumlah MoU dengan berbagai pihak pada 2022 ini, diantaranya:

- Dinas Pendidikan Prov. Kalbar “Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan”
- Dinas Komunikasi Dan Informasi Prov. Kalimantan Barat “Peningkatan Pengawasan Partisipatif Dalam Menghadapi Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- Disporapar Prov. Kalbar “Peningkatan Pengawasan Partisipatif Dalam Menghadapi Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Prov. Kalbar “Peningkatan Pengawasan Partisipatif Dalam Menghadapi Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- Forum Kerukunan Umat Beragama Prov. Kalbar “Partisipasi Masyarakat dan Pencegahan Dampak Politisasi SARA
- PW GP Ansor Prov. Kalbar “Peningkatan Pengawasan Partrisipatif dan Pencegahan dampak Politisasi Sara dalam Menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024”

- IKIP PGRI Pontianak “Peningkatan Pengawasan Partisipatif dalam Menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024”
- Universitas Tanjungpura “Tri Dharma Perguruan Tinggi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Pengembangan dan Peningkatan Tata Kelola, Sumber daya dan Inovasi”
- AMSI “Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu”
- AJI “Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu
- PW Fatayat NU Prov. Kalbar “Peningkatan Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Dampak Politisasi SARA dalam Menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024”
- WKRI “Peningkatan Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Dampak Politisasi SARA dalam Menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024”
- DPD KPPI “Peningkatan Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Dampak Politisasi SARA dalam Menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024
- Nasyiatul Aisyiah “Peningkatan Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Dampak Politisasi SARA dalam Menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024”
- Pka FISIP Untan “Tri Dharma Perguruan Tinggi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Pengembangan dan Peningkatan Tata Kelola, Sumber daya dan Inovasi”
- PKS KAPOLDA “Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi”
- AMAN “Peningkatan Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Dampak Politisasi SARA dalam Menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024”
- IAIN Pontianak “Peningkatan Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Dampak Politisasi SARA dalam Menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024”

## **2. Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu**

Berdasarkan PKPU 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, tahapan yang sudah berjalan dan sedang berjalan adalah pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (14 Oktober 2022 s.d 21 Juni 2023) serta pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (29 Juli 2022 s.d 13 Desember 2022).

Dalam pelaksanaan proses pengawasan terhadap proses tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan jajaran yaitu KPU Kabupaten/Kota telah sesuai dengan aturan yang ada.

### **3. Kesiapan Penindakan**

Kesiapan penindakan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi telah melakukan koordinasi dan pembentukan Sentra Gakkumdu di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, yaitu:

- a) Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Barat Pemilu 2024 telah dibentuk sejak September 2022;
- b) Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat telah dibentuk sejak Oktober 2022;
- c) Sentra Gakkumdu Kalimantan Barat telah melakukan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Se-Kalimantan Barat di Pontianak Pada 16 Oktober 2022.

Dalam rangka persiapan penanganan pelanggaran pidana oleh Sentra Gakkumdu se-Kalimantan Barat dilakukan rapat koordinasi dan supervisi di 5 Zona Se-Kalimantan Barat, yaitu:

- a) Zona 1 dilaksanakan di Singkawang pada 20 November 2022;
- b) Zona 2 dilaksanakan di Mempawah pada 20 November 2022;
- c) Zona 3 dilaksanakan di Landak pada 25 November 2022;
- d) Zona 4 dilaksanakan di Sintang pada 29 November 2022;
- e) Zona 5 dilaksanakan di Ketapang pada 8 Desember 2022.

### **4. Kesiapan Penyelesaian Sengketa**

Telah dilaksanakan Rakernis Analisis Putusan Penyelesaian Sengketa, Simulasi Mediasi dan Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilu se-Kalbar:

- Zona 1 dilaksanakan di Mempawah pada 2 Agustus 2022;
- Zona 2 dilaksanakan di Sintang pada 23 Agustus 2022;
- Zona 3 dilaksanakan di Landak pada 7 Oktober 2022.

## 5. Kesiapan Kelembagaan dan SDM

Salah satu kesiapan kelembagaan dalam proses pengawasan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 adalah pelaksanaan rekrutmen Panwascam. Berikut ini adalah Tabel Panwaslu Kecamatan Terpilih Se-Kalimantan Barat Pemilu Tahun 2024 dan Perbandingan Jenis Kelamin Panwaslu Kecamatan Berdasarkan Pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.

**Tabel Panwaslu Kecamatan Terpilih Se-Kalimantan Barat Pemilu Tahun 2024**

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jenis Kelamin		
				Laki-laki	Perempuan	Total
1	Kota Pontianak	6	18	16	2	18
2	Kota Singkawang	5	15	12	3	15
3	Kab. Sambas	19	57	52	5	57
4	Kab. Sanggau	15	45	39	6	45
5	Kab. Sekadau	7	21	19	2	21
6	Kab. Sintang	14	42	35	7	42
7	Kab. Melawi	11	33	28	5	33
8	Kab. Landak	13	39	37	2	39
9	Kab. Hulu Kapuas	23	69	57	12	69
10	Kab. Ketapang	20	60	47	13	60
11	Kab. Kayong Utara	6	18	17	1	18
12	Kab. Mempawah	9	27	23	4	27
13	Kab. Kubu Raya	9	27	23	4	27
14	Kab. Bengkayang	17	51	41	10	51
<b>Jumlah</b>		<b>174</b>	<b>522</b>	<b>446</b>	<b>76</b>	<b>552</b>

**Tabel Perbandingan Jenis Kelamin Panwaslu Kecamatan  
Pemilu 2019 dan Pemilu 2024**

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Kecamatan	Panwaslu Kecamatan Pemilu 2019			Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024		
			Laki	Perempuan	Total	Laki	Perempuan	Total
1	Kab. Sanggau	15	45	0	45	39	6	45
2	Kab. Kubu Raya	9	25	2	27	23	4	27
3	Kota Singkawang	5	13	2	15	12	3	15
4	Kab. Ketapang	20	54	6	60	47	13	60
5	Kab. Melawi	11	29	4	33	29	4	33
6	Kab. Kayong Utara	6	15	3	18	17	1	18
7	Kab. Mempawah	9	26	1	27	23	4	27
8	Kota Pontianak	6	14	4	18	16	2	18
9	Kab. Sambas	19	55	2	57	52	5	57
10	Kab. Sintang	14	40	2	42	35	7	42
11	Kab. Sekadau	7	20	1	21	19	2	21
12	Kab. Kapuas Hulu	23	54	15	69	57	12	69
13	Kab. Bengkayang	17	45	6	51	41	10	51
14	Kab. Landak	13	37	2	39	37	2	39
<b>JUMLAH</b>		174	472	50	522	447	75	522
<b>%</b>		-	90%	10%	100%	86%	14%	100%

Selanjutnya ada beberapa evaluasi/rekomendasi selama proses pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dalam rangka Pengawasan Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Belum adanya regulasi diterbitkan Bawaslu RI mengenai status dan kedudukan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Pengurus BumDes menjadi Anggota Panwaslu Adhoc sehingga menyulitkan Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mensosialisasikan profesi yang tidak boleh atau dilarang menjadi Penyelenggara Pemilu tingkat adhoc kepada masyarakat;

- b. Kebijakan terkait hasil tes tertulis yang tidak diumumkan ke publik mengakibatkan adanya pertanyaan masyarakat mengenai transparansi Bawaslu dalam melakukan rekrutmen Panwaslu Kecamatan;
- c. Kebijakan menerima pendaftar laki-laki pada perpanjangan masa pendaftaran karena kurangnya 30% keterwakilan perempuan justru memperjauh rentang keterpenuhan 30% keterwakilan perempuan itu sendiri pada setiap kecamatan karena umumnya lebih banyak laki-laki yang mendaftar dari pada perempuan;
- d. Penyampaian juknis pembentukan Panwaslu Kecamatan terkesan tergesa-gesa dan terlalu mepet/last-minute sehingga menyulitkan dalam memahaminya, banyak redaksi yang menimbulkan multi tafsir, tidak sinkron antara juknis dan jadwal tahapan dan banyak ditemukan kesalahan dalam pengetikan;
- e. Penjadwalan/waktu dari pengumuman Panwaslu Kecamatan terpilih ke pelantikan terlalu dekat;
- f. Penggunaan hari kalender menjadi kendala tersendiri dalam melakukan koordinasi kepada pihak kecamatan yang buka kantornya di hari kerja, sementara staff yang bertugas menempel dan memasang spanduk di kecamatan harus melakukan tugas tersebut meski di hari libur karena keterbatasan jumlah staff;
- g. Sebaiknya harus ada sanksi bagi Panwaslu kecamatan yang sudah dilantik dan mengikuti bimbingan teknis apabila mengundurkan diri karena sudah banyak tenaga dan biaya dikeluarkan selama proses rekrutmen Panwaslu Kecamatan;
- h. Rencana Anggaran belanja (RAB) atau anggaran pembiayaan tahapan pembentukan Panwaslu kecamatan terkesan lambat dan kurang mengakomodir dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

## **6. Kesiapan Anggaran**

Estimasi kebutuhan anggaran pemilu serentak Tahun 2024 sebesar Rp 405.374.874.000,-, dengan rincian:

- a. Kebutuhan Tahun 2022 : 56.487.769.000 (pagu anggaran);

- b. Kebutuhan Tahun 2023 : 138.770.320.000 (pagu anggaran);
- c. Kebutuhan Tahun 2024 : 210.116.785.000 (estimasi);

Seluruh anggaran melalui alokasi APBN, mengikuti tahapan pemilu serentak yang ditetapkan oleh KPU. Seluruh Kegiatan yang di anggarkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 semuanya dapat dilaksanakan, walaupun dengan keterbatasan waktu karena Anggaran Belanja Tambahan (ABT) baru disetujui oleh Kemenkeu RI pada bulan Oktober 2022.

**E. Penjelasan Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat  
Sri Puspita Dewi, S.H., M.Kn**

Pertama-tama terimakasih dan penghargaan kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Wakil Ketua serta Para Anggota Komisi II DPR RI atas kesempatan yang diberikan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat untuk mengikuti Rapat Kerja ini. Bersama ini dengan hormat izinkan kami menyampaikan penjelasan tterhadap hal-hal yang dipertanyakan, sebagai berikut:

**1. Kelembagaan**

Jumlah pegawai yang ada di seluruh wilayah BPN di Provinsi Kalimantan Barat saat ini sebanyak 1.006 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kantah	PPNP	PNS	Jumlah
1	Kanwil BPN Kalbar	28	83	111
2	Kantah Kota Pontianak	51	50	101
3	Kantah Kab. Mempawah	33	44	77
4	Kantah Kab. Sambas	26	40	66
5	Kantah Kab. Sanggau	34	26	60
6	Kantah Kab. Sintang	32	30	62
7	Kantah Kab. Kapuas Hulu	23	25	48
8	Kantah Kab. Ketapang	39	27	66
9	Kantah Kab. Landak	28	27	55
10	Kantah Kab. Bengkayang	25	25	50
11	Kantah Kab. Sekadau	26	25	51
12	Kantah Kab. Melawi	28	22	50
13	Kantah Kota Singkawang	22	35	57
14	Kantah Kab. Kayong Utara	19	18	37
15	Kantah Kab. Kubu Raya	66	49	115

	<b>Total</b>	<b>480</b>	<b>526</b>	<b>1.006</b>
--	--------------	------------	------------	--------------

- Secara umum, kondisi Kantor Pertanahan di Kalbar adalah baik, namun ada beberapa Kantor Pertanahan yang perlu mendapat perhatian khusus, seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Sintang sering banjir setiap musim hujan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah yang telah berdiri sejak 1984 sehingga tingkat kerusakannya berdasarkan Kementerian PUPR telah mencapai 65%. Dari kedua Kantor ini telah diupayakan mengajukan dana pembangunan/renovasi gedung dan telah disetujui pembangunannya pada anggaran tahun 2023;
- Status kepemilikan lahan/bangunan Kantor di Kalbar adalah hak pakai an. Pemerintah RI c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- Seluruh Kantor Pertanahan di Kalbar tidak memiliki gedung arsip secara khusus, namun terdapat ruang arsip yang melekat pada bangunan kantor yang kondisinya juga sudah tidak layak. Dalam hal pengamanan arsip, saat ini sedang dilakukan digitalisasi warkah dan buku tanah serta mengusulkan pembangunan gedung arsip 12 Kantor Pertanahan untuk tahun 2023.

## **2. Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis**

### **a. PTSL**

- Program PTSL Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat dengan target sebanyak 108.913, telah terealisasi 104.233 (95,70%) per tanggal 14 Desember 2022.
- Sejak 2017 sampai dengan 2021 telah diterbitkan Sertipikat PTSL sebanyak 485.482 bidang.
- Tahun 2023 target PTSL sejumlah 51.861 bidang.\

## **b. Redistribusi Tanah**

- Reforma Agraria dijalankan melalui program penataan Aset baik melalui program Redistribusi Tanah maupun PTSL dan penataan Akses/Pemberdayaan Tanah Masyarakat;
- Penataan aset sejak 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 791.550 bidang (PTSL 485.482 bidang dan Redistribusi Tanah 306.068 bidang);
- Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2022 target sebanyak 27.385 Bidang di 11 Kabupaten, dengan capaian sampai dengan 14 Desember 2022 sebanyak 14.897 Bidang (54,40%);
- Sejak 2017 sampai dengan 2021 telah diterbitkan sertipikat Redistribusi Tanah sebanyak 306.068 bidang;
- Target kegiatan Redistribusi Tanah tahun 2023 sebanyak 25.000 Bidang yang tersebar di 11 Kabupaten dengan sumber tanah yang diprioritaskan berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan dan Pelepasan Sebagian HGU;
- Terkait dengan Penataan aset, pada tahun 2022 ini pelaksanaan Redistribusi Tanah memiliki target sebanyak 27.385 bidang dan target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 114.443 bidang per 14 Desember 2022;
- GTRA sudah terbentuk di Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota sebagai Lembaga koordinasi pelaksana kegiatan Reforma Agraria;
- Penataan Akses yang telah diselenggarakan pada tahun 2022 sejumlah
- 10.000 KK yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Penataan Akses yang diterapkan dengan model pemberdayaan berbasis kemitraan, pertanian korporasi, dan Corporate Social Responsibility (CSR). Selain itu, juga terdapat penancangan Kampung Reforma yang berjumlah enam Desa yang tersebar di enam Kabupaten, yaitu Desa Sekida di Kabupaten Bengkayang, Desa Punggur Besar di Kabupaten Kubu Raya, Desa Suka Baru di Kabupaten Ketapang, Desa Tae di Kabupaten Sanggau, Desa Pantok di Kabupaten Sekadau, dan Desa Tanjung Lay di Kabupaten Melawi;
- Tim GTRA Provinsi Tahun 2022 juga telah mengidentifikasi Potensi TORA yang tersebar di 11 Kabupaten dengan Sumber TORA meliputi pada Pelepasan Sebagian HGU, Tata Batas Kawasan Hutan, Alokasi 20% Pelepasan Kawasan

Hutan untuk Perkebunan, Perubahan Batas Kawasan Hutan berdasarkan SK/733/Menhut-II/2014, dan Inver PPTPKH;

- Dukungan dari pemerintah Daerah (Provinsi ataupun Kabupaten/Kota) sudah cukup bagus, namun masih perlu ditingkatkan koordinasi dan sinkronisasi terkait program dan lokasi kegiatan terutama terkait dengan penataan Akses;
- Hambatan dan Kendala terkait dengan GTRA antara lain tidak semua GTRA di Kabupaten/Kota terlaksana secara berkelanjutan karena keterbatasan ketersediaan anggaran dari Kementerian ATR/BPN, sementara dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah belum ada.

Adapun permasalahan yang terkait pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah:

- Semakin terbatasnya ketersediaan tanah yang bisa ditindaklanjuti dengan kegiatan Redistribusi Tanah (Clean and Clear) seperti dari Pelepasan Kawasan Hutan, Pelepasan Sebagian HGU ataupun HGU yang berakhir Haknya.
- Keengganan masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya karena adanya kewajiban pembayaran BPHTB. Di Kalimantan Barat baru 4 (empat) Kabupaten yang memberikan pengurangan/keringanan BPHTB, yaitu :
  - Kabupaten Sambas
  - Kabupaten Bengkayang
  - Kabupaten Sekadau
  - Kabupaten Sintang

### **3. Penanganan Kasus Pertanahan**

Jumlah kasus tanah, baik yang berupa sengketa pertanahan, konflik pertanahan, maupun yang berperkara di Pengadilan, yang hingga saat ini belum terselesaikan sebanyak 13 kasus sebagaimana tabel berikut:

No	Satker	Sengketa 2022			*Perkara 2022			Konflik 2022		
		Masuk	Proses	Selesai	Masuk	Proses	Selesai	Masuk	Proses	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kanwil	4	-	4	2	1	1	-	-	-
2.	Kantah Kab. Kubu Raya	5	-	5	1	-	1	-	-	-
3.	Kantah Kab. Mempawah	2	-	2	12	5	7	-	-	-

4.	Kantah Kota Pontianak	5	-	5	17	5	12	-	-	-
5.	Kantah Kab. Melawi	1	-	1	-	-	-	-	-	-
6.	Kantah Kab. Sintang	2	-	2	6	1	5	-	-	-
7.	Kantah Kota Singkawang	1	-	1	1	-	1	-	-	-
8.	Kantah Kab. Ketapang	1	-	1	7	-	7	-	-	-
9.	Kantah Kab. Kapuas Hulu	1	-	1	-	-	-	-	-	-
10.	Kantah Kab. Kayong Utara	1	-	1	-	-	-	-	-	-
11.	Kantah Kab. Sambas	1	-	1	1	-	1	-	-	-
12.	Kantah Kab. Sekadau	1	-	1	-	-	-	-	-	-
13.	Kantah Kab. Bengkayang	1	-	1	1	1	-	-	-	-
14.	Kantah Kab. Sanggau	1	-	1	4	-	4	-	-	-
15.	Kantah Kab. Landak	1	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>52</b>	<b>13</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Catatan:

\*52 Perkara terdiri dari 38 Perkara Perdata dan 14 Perkara PTUN

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Pada Pasal 1 disebutkan bahwa kasus pertanahan diklasifikasikan menjadi 3 yaitu sengketa, konflik, dan perkara. Perselisihan/permasalahan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas masuk ke dalam klasifikasi Konflik Pertanahan. Bahwa permasalahan tanah di Kalimantan Barat secara umum adalah sengketa antara HGU dengan tanah transmigrasi dan tanah masyarakat, diantaranya:

- Tanah transmigrasi di Kecamatan Sekadau Kab. Sekadau Jawaban :
  1. Bahwa klaim transmigran (penempatan tahun 1984) menyatakan

Lahan Usaha II mereka beririsan dengan HGU PT. Agro Anugerah Lestari;

2. Bahwa berdasarkan data kami, permasalahan lokasi transmigrasi tersebut adalah di sekitar HGU PT. Agro Anugerah Lestari. Perusahaan ini memiliki 47 Sertipikat HGU yang diterbitkan tahun 2017 dan 2018, dengan total luas 5.121,3348 Ha, berakhir 16 Juni 2052, terletak di Desa Semabi, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau;

3. Bahwa Permasalahan ini sedang dalam proses penanganan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sesuai hasil rapat pada tanggal 20 Oktober 2022, salah satu tahapan penanganannya adalah melakukan inventarisasi dan identifikasi penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan pada Hak Guna Usaha yang terindikasi beririsan dengan sertipikat hak milik Lahan Usaha II (LU 2) transmigran.

4. Bahwa permasalahan ini dalam proses penyelidikan oleh Polda Kalimantan Barat dan Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat;

- Konflik lahan sawit antara PT Nusantara Sarana Alam (PT NSA) dan Lembaga Swadaya Kalimantan Membangun (LSKM) di Kabupaten Landak.

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah seluas ± 100,26 Ha terletak di dusun Pancik, Desa tembawang Bale, Kecamatan Banyuke Hulu, Kampung Balacan, Dusun Sabah, Desa Siban, Kecamatan menyuke dan Dusun Titi Tareng, Desa Berinang Mayun, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat antara Lembaga Swadaya Kalimantan Membangun (LSKM) dengan PT Nusantara Sarana Alam (PT NSA);

2. Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut tidak pernah diterbitkan Hak Guna Usaha baik atas nama PT. Nusantara Sarana Alam maupun Hak Guna Usaha atas nama koperasi Bakomo Diri Maju;

3. Bahwa sebagai Tindak lanjut penanganan permasalahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Landak telah melaksanakan Mediasi antara para pihak Lembaga Swadaya Kalimantan Membangun (LSKM) dengan PT Nusantara Sarana Alam (PT NSA) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Mediasi I pada tanggal 19 Juni 2019, Mediasi II tanggal 05 November 2019 dan

Mediasi III pada tanggal 28 November 2019 yang mana dalam pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan oleh para pihak dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Mediasi;

4. Bahwa kesimpulan dari Pertemuan yang telah dilaksanakan dalam rangka upaya penyelesaian Kasus Pertanahan tersebut adalah pihak Kementerian ATR/BPN hanya sebagai mediator dari para pihak dan tidak berwenang menentukan hak atas tanah yang disengketakan dan menyarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui upaya hukum lain;

- Sengketa Lahan Sawit antara PT. ARRTU dengan Masyarakat Dusun Mumbok, Kec. Tumbang Kab. Ketapang.
  - a) Sengketa lahan dilatarbelakangi adanya klaim dari PT Arrtu terhadap sertipikat hak milik masyarakat;
  - b) Telah dilakukan rapat pembahasan permasalahan sengketa lahan masyarakat Dusun Mambuk, Desa Segarwangi, Kecamatan Tumbang Titi dengan PT Arrtu Plantation yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan hasil rapat antara lain:
    - Berdasarkan keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang disampaikan bahwa sertipikat yang diterbitkan berada di luar areal HGU PT Arrtu Plantation dan lokasi sertipikat tersebut merupakan areal yang telah dilakukan enclave oleh Perusahaan.
    - Agar Pemerintah Desa Segarwangi menyampaikan data kepemilikan lahan masyarakat yang bersengketa dengan PT Arrtu Plantation kepada keterangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut.
    - Memanggil dan meminta pihak PT Arrtu Plantation untuk menyampaikan data terkait sengketa lahan.
    - Mengadakan rapat kembali untuk mempertemukan pihak Sdr. Sineri cs dan pihak PT. Arrtu Plantation.
    - Meminta asupan data penunjang dari BPN.

- Apabila keberatan dan menolak dipersilahkan kepada pihak-pihak terkait melakukan tindakan hukum ke peradilan atau PTUN.
- Meminta Forkompimcam agar menjaga situasi yang kurang kondusif dan jangan sampai ada gejala yang dapat menimbulkan masalah hukum kepada masyarakat.

#### **4. Masalah HGU, HGB, dan HPL**

##### *Hak Guna Usaha (HGU)*

Jumlah HGU yang telah diterbitkan di Provinsi Kalimantan Barat yaitu sejumlah 3.973 HGU dengan rincian sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Kantor Pertanahan</b>	<b>Jumlah HGU</b>	<b>Luas (Ha)</b>
1	Kota Pontianak	-	-
2	Kabupaten Mempawah	41	9.063,5147
3	Kota Singkawang	19	458,6366
4	Kabupaten Sambas	149	272.752,1558
5	Kabupaten Bengkayang	100	64.874,0630
6	Kabupaten Landak	1.787	135.037,8707
7	Kabupaten Sanggau	454	388.005,3657
8	Kabupaten Sekadau	315	66.188,1387
9	Kabupaten Sintang	395	162.800,1342
10	Kabupaten Melawi	97	68.660,7955
11	Kabupaten Kapuas Hulu	78	129.263,5239
12	Kabupaten Ketapang	387	518.686,6619
13	Kabupaten Kayong Utara	12	37.459,2000
14	Kabupaten Kubu Raya	139	103.631,2937
<b>JUMLAH</b>		<b>3.973</b>	<b>1.956.881,3544</b>

Dan terhadap HGU yang telah diterbitkan tersebut beberapa teridentifikasi tidak dimanfaatkan dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebanyak 43 HGU sudah dikeluarkan dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah HGB yang telah diterbitkan di Provinsi Kalimantan Barat yaitu sejumlah 15.879 HGB dengan rincian sebagai berikut:

No	Wilayah	Jumlah	Keterangan				
			Inventarisasi	Identifikasi Penelitian	Usulan Penetapan	Penetapan	Bebas
1	Pontianak	2	1	1	-	-	-
2	Mempawah	8	3	1	3	-	1
3	Sambas	7	2	4	1	-	-
4	Sanggau	3	1	-	1	-	1
5	Sintang	4	3	1	-	-	-
6	Kapuas Hulu	1	-	-	1	-	-
7	Ketapang	3	1	-	-	-	2
8	Landak	8	2	-	-	1	5
9	Bengkayang	4	-	1	3	-	-
10	Singkawang	4	-	-	-	-	4
11	Sekadau	2	-	-	1	-	1
12	Melawi	4	-	3	1	-	-
13	Kubu Raya	7	1	4	-	2	-
14	Kayong Utara	0	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>57</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>

No	Kantor Pertanahan	Jumlah HGB	Luas (m <sup>2</sup> )
1	Kota Pontianak	1.387	823.121
2	Kota Singkawang	804	1.142.406
3	Kab. Sintang	434	2.252.534
4	Kab. Sekadau	611	2.254.117
5	Kab. Sanggau	741	7.854.993

6	Kab. Sambas	742	2.359.058
7	Kab. Mempawah	1.207	6.364.358
8	Kab. Melawi	442	1.161.286
9	Kab. Landak	314	1.830.515
10	Kab. Kubu Raya	5.856	15.141.618
11	Kab. Ketapang	2.709	29.788.063

Secara khusus ada sejumlah permasalahan HGU di Kalimantan Barat, yaitu:

- **HGU PT Inti Sawit Lestari (ISL) dan anak perusahaan Bumitama Gunajaya Agro (BGA) group yang menyerobot pemukiman penduduk dan fasilitas umum di Kecamatan Tumbang Titi Kab Ketapang.**

➤ Bahwa pada tahun 1955 dan tahun 1999 Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Kepada PT Benua Indah Group (PT BIG) yaitu :

- 1) Sertipikat HGU Nomor 1 / Desa Laman Baeru tahun 1995 luas 4.397,68 Ha Peta Situasi Nomor 12/1991 anggal 2 September 1991 atas nama PT Subur ladang Andalan (sekarang menjadi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 7/ Desa Laman Baru atas nama PT Wahana Hijau Indah);
- 2) Sertipikat HGU Nomor 2/ Kecamatan Tumbang Titi tahun 1999 atas nama PT Duta Sumber Nabati luas 3.087 Ha Peta Situasi Nomor 16/1999 tanggal 2 September 1991 (sekarang menjadi Sertipikat HGU Nomor 12/ Kecamatan Tumbang Titi atas nama PT Sentosa Prima Agro);
- 3) Sertipikat HGU Nomor 1/ Desa Batu Tajam tahun 1995 luas 4.034 Ha Peta Situasi Nomor 13/1991 tanggal 2 September 1991 atas nama PT Bangun Maya Indah (sekarang menjadi HGU Nomor 6/ Desa Batu Tajam atas nama PT Raya Sawit manunggal).

- Bahwa terhadap tanah HGU PT. BGA Grup tersebut saat ini sedang menjadi objek sengketa dengan masyarakat (12 desa) dan PT. Arrtu Borneo Perkebunan.
- Bahwa terhadap permasalahan HGU PT Bumitama Gunajaya Agro (PT BGA Group) upaya yang telah dilakukan antara lain:
  - 1) Pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 30 maret 2022 oleh Tim penanganan permasalahan Lahan Perkebunan PT. Arrtu Borneo Perkebunan dengan Hak Guna Usaha PT. Wahana Hijau Indah di Kabupaten Ketapang yang dibentuk oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 352/SK- HT.01.01/III/2022.
  - 2) Bahwa terhadap hasil temuan pemeriksaan lapang tersebut telah ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan hasil kesimpulan rapat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 44/BA-800.SK.06.02/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dan Berita Acara Nomor 46/BA-800.SK.06.02/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, antara lain disampaikan:
    - a) Mengacu kepada letak, luas dan batas yang diakui adalah Peta Situasi Nomor 12/1991 tanggal 02 September 1991, oleh karena itu permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh PT Arrtu Borneo Perkebunan dapat diproses lebih lanjut dan jika PT Wahana Hijau Indah merasa keberatan dipersilahkan mengajukan gugatan di pengadilan.
    - b) Terhadap sertifikat hak milik masyarakat transmigrasi melalui program pola PIR-TRANS yang terbit didalam HGU adalah sah.

- c) Terhadap tanah-tanah yang dikuasai dan ditanami oleh PT Wahana Hijau Indah sepanjang tidak tumpang tindih dengan HGU lain dipersilahkan mengajukan perijinan dan permohonan haknya.
- d) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional akan menyurati Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak terkait keberatan PT Wahana Hijau Indah dan penjelasan mengenai ketidakabsahan kutipan Peta Situasi Nomor 12/1991 tanggal 16 Juni 1997 yang dimiliki dan dijadikan lampiran dalam HGU Nomor 7/Laman Baru atas nama PT Wahana Hijau Indah sebagai pemenang lelang.
- Berdasarkan uraian diatas upaya selanjutnya dalam penyelesaian masalah tersebut yang akan dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat dengan merujuk kepada Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK.06.02/1937/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022, antara lain:
    - 1) Melaksanakan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) terhadap penguasaan masyarakat yang berada dalam lahan Hak Guna Usaha sesuai dengan Peta Situasi Nomor 12/1991 tanggal 02 September 1991 sebagai dasar pemeliharaan data pertanahan;
    - 2) Melakukan enclave dan penyesuaian gambar pada Peta Situasi Nomor 12/1991 tanggal 02 September 1991 dan pencatatan dalam buku tanah HGUB Nomor 7/Laman Baru atas nama PT Wahana Hijau Indah, perubahan peta dan luas terhadap Sertipikat Hak Milik masyarakat transmigrasi melalui program PIR-TRANS yang telah terbit didalam HGU.

- **HGU PT. Sarana Esa Cita di Kabupaten Sambas. HGU bernomor 124 tahun 2019 diterbitkan oleh BPN Pusat. Ternyata sebagian merupakan SHM milik Gustina seluas 17.497 M2.**
  - Bahwa PT Sarana Esa Cita telah memperoleh HGU atas tanah seluas 2.061,1055 Ha yang terletak di Kabupaten Sambas sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 48/HGU/KEM- ATR/BPN/V/2019 tanggal 27 Mei 2019.
  - Bahwa terhadap klaim/sanggahan yang diajukan oleh Sdr. Gustina terhadap HGU PT Sarana Esa Cita, dapat kami jelaskan:
    - 1) Bahwa Sdr. Gustina telah mengajukan laporan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang hingga saat ini telah masuk dalam tahap penyelidikan.
    - 2) Bahwa terhadap aduan tersebut berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : B-70/O.1.3/Dsb.4/02/2022 Tanggal 4 februari 2022, tim Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bersama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Provinsi Kalimantan Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Samabs melakukan pemeriksaan lapangan pada lokasi yang dipermasalahkan dengan dihadiri oleh Sdr. Gustina, perwakilan PT Sarana Esa Cita, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sambas, Dinas Perkebunan Kabupaten Sambas, Kepala Desa Sabung dan Camat Subah dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Peta hasil pemeriksaan lapangan atas permasalahan tanah shm nomor 626/2001 a.n Gustina dengan HGU nomor 124 a.n PT Sarana Esa Cita, antara lain diketahui:
      - a) Penunjukkan batas bidang tanah SHM Nomor 626/2001 dilakukan oleh pemilik tanah/kuasanya dan disaksikan oleh tetangga batas.

- b) Penunjukan batas HGU Nomor 124/2019 atas nama PT Sarana Esa Cita (SEC) disaksikan oleh perwakilan pihak perusahaan.
- c) Batas bidang tanah SHM nomor 626/2001 telah dipasang patok batas tanah berupa patok paralon yang di cor dengan semen.
- d) Bidang NIB.14.02.12.25.0062 HM.626/2001 yang terindikasi berada didalam Bidang NIB.14.03.00.00.00445 HGU.124/ 2019 Seluas  $\pm 10.302 \text{ m}^2$ .

▪ **Klaim lahan seluas 12 hektare antara warga dengan HGU PT Arrtu Estate Kemuning Kabupaten Ketapang.**

- Bahwa PT Arrtu Plantation telah memperoleh HGU atas tanah seluas 11.924,48 Ha yang terletak di Kabupaten Ketapang sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 105/HGU/BPN RI/2013 tanggal 01 Oktober 2013.
- Bahwa terhadap klaim lahan seluas 12 Ha antara warga dengan HGU PT Arrtu Plantation hingga saat ini belum terdapat aduan permasalahan dimaksud, akan tetapi permasalahan ini telah dibahas oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan hasil pembahasan sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 06 Juni 2022, antara lain disampaikan:
  - 1) Berdasarkan keterangan Kepala Desa Nanga Kelampai disampaikan bahwa:
    - a) Lahan sengketa tidak masuk dalam wilayah estate kemuning melainkan masuk dalam wilayah estate padang bunga.
    - b) Masalah penerbitan sertifikat dan pembukaan lahan sengketa harus diselesaikan oleh pihak terkait.

2) Berdasarkan keterangan Kepala Desa Segar Wangi disampaikan bahwa masyarakat desa menanyakan bagaimana sistematis terbitnya SHM Nomor 00918 tanggal 12 Mei 2022 dan meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dengan BPN Kabupaten Ketapang untuk memediasi antara masyarakat dengan pihak PT Arrtu Plantation.

3) Berdasarkan keterangan Kapolsek Tumbang Titi menyampaikan agar kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa menghadirkan data konkrit yang legal secara hukum agar tidak saling klaim dan berkepanjangan.

4) Berdasarkan keterangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang antara lain disampaikan:

- a. Dalam penyelesaian sengketa lahan data-data penunjang harus segera disampaikan ke Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang,
- b. Belum ada laporan dari pemilik sertifikat terkait permasalahan dengan PT Arrtu Plantation.
- c. Melakukan pengecekan lapangan dilokasi sengketa dan mengumpulkan data-data pembebasan lahan kemudian melakukan rapat peninjauan ulang.

➤ Berdasarkan keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang disampaikan bahwa sertifikat yang diterbitkan berada diluar areal HGU PT Arrtu Plantation dan lokasi sertifikat tersebut merupakan areal yang telah dilakukan enclave oleh Perusahaan;

➤ Berdasarkan uraian tersebut para peserta rapat menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain:

- 1) Agar Pemerintah Desa Segarwangi menyampaikan data kepemilikan lahan masyarakat yang bersengketa dengan PT Arrtu Plantation kepada keterangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut.

- 2) Memanggil dan meminta pihak PT Arrtu Plantation untuk menyampaikan data terkait sengketa lahan.
  - 3) Mengadakan rachat kembali untuk mempertemukan pihak Sdr. Sineri cs dan pihak PT. Arrtu Plantation.
  - 4) Meminta asupan data penunjang dari BPN.
  - 5) Apabila keberatan dan menolak dipersilahkan kepada pihak-pihak terkait melakukan tindakan hukum ke peradilan atau PTUN.
  - 6) Meminta Forkompimcam agar menjaga situasi yang kurang kondusif dan jangan sampai ada gejolak yang dapat menimbulkan masalah hukum kepada masyarakat.
- **HGU PT Permata Lestari Jaya di Kabupaten Sintang yang dianggap beberapa kepala desa setempat menguasai tanah rakyat.**
    - Bahwa PT Permata Lestari Jaya telah memperoleh HGU atas tanah seluas 2.886,2735 ha yang terletak di Kabupaten Sintang sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/HGU/KEM-ATR/BPN/I/2021 tanggal 13 Januari 2021.
    - Bahwa terhadap HGU PT Permata Lestari Jaya yang dianggap beberapa kepala desa setempat menguasai tanah rakyat, dapat disampaikan bahwa hal tersebut telah teridentifikasi pada saat kegiatan pemeriksaan tanah panitia B dimana Terhadap tanah yang dimohon setelah dilakukan overlay dengan database dan peta dasar pendaftaran kabupaten sintang terindikasi tumpang tindih dengan sebagian bidang sertipikat hak milik dan bidang tanah transmigrasi pada Peta Bidang Tanah Nomor 43-14.05- 2019 tanggal 28 Juni 2019.
    - Bahwa terhadap indikasi tumpang tindih tersebut PT Permata Lestari Jaya telah dilakukan perubahan/revisi seluas 6,9815 Ha sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Revisi I Nomor 43-14.05-2019 tanggal 205 Agustus 2020, sehingga dengan adanya perubahan tersebut para anggota panitia pemeriksaan tanah b berkesimpulan

terhadap permohonan HGU yang diajukan oleh PT Permata Lestari Jaya seluas 2.893,255 Ha dapat dipertimbangkan untuk diberikan HGU hanya seluas 2.886,2735 Ha.

- Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat kami sampaikan HGU yang telah diberikan kepada PT Permata Lestari Jaya telah memenuhi aspek fisik, yuridis dan administratif serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### *Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL)*

Kemudian, terkait dengan jumlah HPL yang telah diterbitkan di Provinsi Kalimantan Barat yaitu sejumlah 15.879 HGB dengan rincian sebagai berikut:

No	Kantor Pertanahan	Jumlah HPL	Luas (m <sup>2</sup> )
1	Kota Pontianak	61	1.548.409
2	Kota Singkawang	26	651598
3	Kab. Sintang	30	783773303
4	Kab. Sekadau	1	24480
5	Kab. Sanggau	8	75794093
6	Kab. Sambas	6	26551600
7	Kab. Mempawah	1	33920
8	Kab. Melawi	2	3.333
9	Kab. Landak	4	811661
10	Kab. Kubu Raya	13	2711651
11	Kab. Ketapang	10	8465572
12	Kab. Kayong Utara	6	9958401
13	Kab. Kapuas Hulu	4	-
14	Kab. Bengkayang	1	2234
JUMLA H		173	910.330.255

## **5. Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan**

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Survei Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Nomor: 99/S-300.17.ST.02/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal permintaan data HGU, HGB, HPL, HP, HM, dan Hak Wakaf yang terindikasi masuk Kawasan hutan, telah disampaikan data spasial Hak Atas Tanah didalam Kawasan Hutan seluas 25.538 Ha.

Bahwa sesuai dengan PP No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, maka penyelesaian melalui PITT (Peta Indikatif Tumpang Tindih), yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Berdasarkan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan PITT Ketidaksesuaian Perizinan dan Hak Atas Tanah dengan Rencana Tata Ruang dan Kawasan Hutan untuk Wilayah Kalimantan yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Kamis 24 November 2022 di Balikpapan:

- a) Luas Hak Atas Tanah Provinsi Kalimantan Barat didalam Kawasan Hutan adalah 28.056 Ha
- b) Luas Hak Atas Tanah Provinsi Kalimantan Barat didalam Izin Tambang adalah 309.075 Ha

Upaya penyelesaian atas permasalahan ini, berkoordinasi dengan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat sebagai wali data atas semua data perizinan dan tata ruang di wilayah provinsi Kalimantan Barat (Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2021 tentang Peta

Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat).

## **6. Masalah Tata Ruang Wilayah**

Terkait penyusunan RTRW Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat memberikan dukungan data pertanahan antara lain yang berasal dari kegiatan penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah baik Regional maupun Sektoral yang berisi data/informasi kesesuaian Penggunaan Tanah maupun Ketersediaan Tanah di

provinsi Kalimantan Barat dan juga kegiatan fasilitasi RTR sebagai wadah pengumpulan data pendukung terkait penyusunan pola ruang baik RTRW Kabupaten/Kota maupun RDTR.

Adapun kendala dan hambatan dalam penerbitan Perda RTRW dan Perkada RDTR serta KKPR di seluruh Kalimantan Barat antara lain belum semua Kabupaten/Kota telah memiliki forum penataan ruang serta terdapat keterbatasan ketersediaan data dukung yang up to date, akurat dengan kedetailan skala yang di butuhkan dalam penyusunan RTRW/RDTR. Selain itu, pelaksanaan KKPR memerlukan dukungan RTRW/RDTR yang operasional, kelembagaan OSS dan FPR yang efektif.

#### **IV. CATATAN RAPAT**

1. Komisi II DPR RI mengapresiasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui digitalisasi administrasi pemerintahan dengan mengintegrasikan aplikasi manajemen pemerintahan (simdalrenbang, simakda, simonev, e-kinerja, e-activity yang terhubung melalui SIMANTRA) serta sejumlah inovasi perubahan pada sistem manajemen pemerintahan lainnya sehingga memperbaiki kualitas layanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Komisi II DPR RI meminta pemerintah daerah bersama penyelenggara pemilu di daerah (KPU dan Bawaslu) untuk ikut serta menyukseskan semua tahapan menuju pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Komisi II DPR RI meminta Pemerintah (Kemenpan RB dan BKN) dan Pemerintah Daerah menjamin transparansi, akuntabilitas dan praktik non-diskriminasi dalam proses pendataan tenaga Non-ASN di Provinsi Kalimantan Barat, serta mendorong terjadinya sinkronisasi data tenaga honorer yang dimiliki BKN dengan data yang dimiliki pemerintah daerah.
4. Terkait permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan Kalimantan Barat khususnya di Temajuk, Kabupaten Sambas, sebagaimana disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Komisi II meminta kepada Menteri Dalam Negeri

yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) serta kementerian terkait agar memberikan perhatian untuk segera membangun pos pengamanan perbatasan negara di Temajuk yang didukung sarana, prasarana dan personil yang memadai, baik dari pihak militer, polisi, kejaksaan, imigrasi, bea cukai, karantina dan lain sebagainya.

5. Komisi II DPR RI meminta Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan kinerja guna mendorong penyelenggaraan pengelolaan tata ruang dan pertanahan yang terpercaya sehingga mempercepat proses PTSL, redistribusi tanah, dan optimasi pemanfaatan tanah sesuai RTRW di Provinsi Kalimantan Barat, serta percepatan penanganan, penyelesaian sengketa dan konflik agraria.

## **V. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 II ke Provinsi Kalimantan Barat. Seluruh masukan maupun permasalahan yang disampaikan akan menjadi catatan Komisi II DPR RI dalam kepada mitra-mitra kerja pada saat Raker/RDP. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya kunjungan kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 27 Desember 2022

**Ketua Tim**  
**Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI**

**Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.**  
**A-462**

Lampiran Foto Kegiatan:





